

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan sebuah negara dapat dilihat dari pembangunan yang dilakukan, sepihalknya negara-negara berkembang di dunia. Sebagai negara berkembang, Indonesia melakukan berbagai upaya pembangunan diberbagai sektor yaitu sektor ekonomi, sektor politik, sektor sosial budaya, dan lain sebagainya. Pembangunan tersebut dilakukan untuk mengantarkan negara Indonesia ke pada era modernisasi yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi sehingga taraf hidup masyarakat semakin meningkat. (Asrori, 2019)

Suatu perekonomian secara bebas didefinisikan sebagai sejumlah kegiatan konsumsi dan produksi yang saling berkaitan. Istilah ini dapat menunjukkan kegiatan dalam suatu wilayah dalam suatu negara. Perdagangan merupakan suatu konsep perekonomian yang mana pembangunan perdagangan perlu dilakukan guna meningkatkan pendapatan produsen dan sekaligus menjamin kepentingan konsumen, meningkatkan penerimaan devisa memperluas lapangan kerja dan lebih memeratakan kesempatan berusaha. (Rosita, 2021)

Pedagang adalah orang yang mencari nafkah dengan berdagang oyang menjalankan usaha berjualan, usaha kerajinan, atau usaha pertukangan kecil (Peraturan Daerah tahun 1998). Pedagang dapat dikategorikan menjadi, dua bagian yaitu pedagang grosir dan pedagang eceran. pedagang grosir, beroperasi dalam rantai distribusi antara produsen dan pedagang eceran. Sedangkan pedagang eceran, disebut juga pengecer, menjual produk komoditas langsung ke konsumen. Pemilik toko atau warung adalah pengecer. (Firdausa, 2012)

Pasar adalah kumpulan dari seluruh pembeli dan potensial atas tawaran tertentu (Kottler, 2005). Pasar merupakan suatu institusi dimana tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi, yaitu terdapat hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan harga terhadap suatu barang atau jasa yang akan dibeli (Paramita,2013). Pasar dimana tempat terjadinya proses pertukaran yaitu proses mendapatkan produk yang diinginkan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai imbalannya kepada pihak lain. (Sudiana, 2016)

Keberadaan pusat perdagangan merupakan salah satu indikator paling nyata terlihat pada kegiatan masyarakat disuatu wilayah. Menurut bentuk fisik, pusat perdagangan dibagi menjadi dua yaitu pasar tradisional dan pusat perbelanjaan modern. Seiring dengan berkembangnya zaman dan semakin majunya teknologi pasar tidak hanya sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli bagi masyarakat yang ada di sekitar pasar, lebih dari itu pasar dijadikan sebagai sarana penggerak roda perekonomian dalam skala besar. Dari segi ekonomi baik pasar modern maupun pasar tradisional merupakan tempat bergantungnya banyak orang untuk memperoleh pendapatan. Pasar juga tempat terciptanya peluang kerja, mulai dari pekerjaan sebagai pedagang kecil hingga menengah, keamanan pasar, kepengurusan pasar, hingga sebagai tukang parkir. Pasar menciptakan banyak pekerjaan bagi masyarakat. Oleh sebab itu keberadaan pusatpusat perdagangan penting untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan. (Asrori, 2019)

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan definisi pasar tradisional dirubah menjadi pasar rakyat, yang dimaksud dengan “Pasar rakyat” adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau ko perasi serta usaha mikro, kecil, dan

menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar. (Perindustrian & Ukm, n.d.)

Eksistensi pusat perbelanjaan modern seperti minimarket, supermarket, hingga hipermarket sedikit mengusik keberadaan pasar rakyat. Kesamaan fungsi yang dimiliki oleh pusat berbelanjaan modern dan pasar rakyat, telah menimbulkan persaingan antara keduanya. munculnya pusat perbelanjaan modern dikhawatirkan akan mematikan keberadaan pasar rakyat yang merupakan refleksi dari ekonomi kerakyatan. Pasar rakyat memiliki berbagai kelemahan yang telah menjadi karakter dasar yang sangat sulit diubah, mulai dari faktor desain, tata ruang, tata letak, dan tampilan yang tidak sebaik pusat perbelanjaan modern, alokasi waktu operasional yang relatif terbatas, kurangnya teknologi yang digunakan, kualitas barang yang kurang baik, kurangnya promosi penjualan, rendahnya tingkat keamanan, kesempatan parkir, hingga berbagai isu yang merusak citra pasar rakyat seperti maraknya informasi produk barang yang menggunakan zat kimia berbahaya, praktik penjualan daging oplosan, serta kecurangan-kecurangan lain dalam aktivitas penjualan dan perdagangan. Kompleksitas kelemahan pasar rakyat tersebut menyababkan konsumen beralih dari pasar rakyat ke pusat perbelanjaan modern. (Sudiana, 2016)

Adapun kelebihan pasar rakyat yang tidak dimiliki oleh pusat perbelanjaan modern yaitu adanya sistem tawar menawar yang menunjukkan keakraban antara penjual dan pembeli. di pasar tradisional terdapat suatu komunikasi yang tidak akan ditemui di pusat perbelanjaan modern. Sistem tawar menawar dalam transaksi jual beli di pasar tradisional membuat suatu hubungan tersendiri antar penjual dan pembeli. Berbeda dengan pusat perbelanjaan modern, dimana harga barang sudah ditetapkan dan tidak ada komunikasi antara penjual dan pembeli. Pedagang sebagai bagian dari sektor informal kota merupakan lahan pekerjaan yang terbuka bagi siapapun. Disisi lain, keberadaan pasar sendiri memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai salah satu

sumber keuangan bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dengan kapasitasnya yang besar untuk menyerap pedagang, dan mewadakan lalu lintas uang yang terus bergerak dinamis dari hari ke hari maka keberadaan pasar menjadi sangat strategis. (Mohammadi *et al.*, 2017)

Pasar Rakyat *Central Business District* (CBD) Kabupaten Pulau Morotai merupakan salah satu pasar yang ada di kabupaten pulau morotai. Pembagunan pasar dibangun bertahapan dari tahun 2018-2019 dan diresmikan pada maret 24-2021. Pasar lama yang sebelumnya dinamakan pasar baru gotalamo namun diganti menjadi pasar rakyat *Central Business District* (CBD), karena pasar Desa Gotalamo terletak di kawasan (CBD) atau kawasan pusat bisnis. Alasan Pemerintah merelokasi pasar karena lokasi pasar lama lahannya yang terlalu kecil sempit kumuh, kotor dan bocor. ditambah sebagian infrastruktur pasar yang telah rusak. Tidak tertata lokasi dagang, membuat para konsumen kesulitan dalam memperoleh barang yang dibutuhkan. Tujuan pemerintah Kabupaten Pulau Morotai memindahkan pasar untuk memperluaskan lahan pasar, membangun infrastruktur pasar yang lebih memadai dan memberikan pelayanan yang unggul dalam pengelolaan pasar yang sehat, bersih, aman, nyaman kompetitif untuk memberikan kontribusi yang optimal bagi konsumen/masyarakat.

Tabel 1.1.
Jumlah Pedagang di Pasar Rakyat
(CBD) Yang Terdaftar Berdasarkan Tempat Usaha Tahun 2023

No	Tempat Usaha	Jumlah Pedagang
1.	Blok A	56 Pedagang
2.	Blok B	33 Pedagang
3.	Blok C	105 Pedagang
4.	Blok D	90 Pedagang
5.	Blok E	31 Pedagang
Jumlah		315 Pedagang

Sumber : Pengelolah kantor Disperidakop dan UKM kab. Morotai 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jumlah seluruh pedagang Pasar Rakyat *Central Business District* (CBD), sebanyak 315 pedagang dan masing-masing pedagang suda di tempati berdasarkan tempat usaha dan jenis dagangan. Blok A jumlah pedagang 56 pedagang, Blok B jumlah pedagang 33 pedagang, Blok C jumlah pedagang 105 pedagang, Blok D jumlah pedagang 90 pedagang, dan Blok E jumlah pedagang 31 pedagang.

Relokasi dapat diartikan dengan perpindahan atau pemindahan lokasi, baik suatu industri ataupun tempat berdagang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan alasan-alasan tertentu. Relokasi yang dimaksud dalam pembahasan ini yaitu pemindahan tempat jualan dari tempat yang lama ke tempat yang baru, yang diatur dan ditata sesuai dengan jenis barang dagangannya. Pemerintah menganggap lokasi pasar yang sebelumnya kurang nyaman bagi masyarakat sekitar. Dalam mengoptimalkan fungsi pasar langkah yang diambil oleh pemerintah daerah untuk menangani masalah pedagang pasar rakyat ini adalah merelokasikan pasar rakyat tersebut ketempat yang lebih strategis. pemerintah merelokasikan pasar rakyat dari tempat lama ketempat yang baru. (Indra, 2019)

Adapun faktor-faktor dari dampak relokasi, Pasar Rakyat *Central Business District* (CBD) Kabupaten Pulau Morotai sebagai berikut.

Faktor utama dampak relokasi pasar, pendapatan adalah kenaikan asset atau penurunan kewajiban (kombinasi dari keduanya) yang timbul sebagai akibat dari penyerahan jasa-jasa ataupun penjualan produk yang menjadi usaha utama. Tujuan pokok dijalankannya suatu usaha perdagangan adalah untuk memperoleh pendapatan, dimana pendapatan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kelangsungan hidup usaha perdagangannya. (Asrori, 2019)

Faktor kedua dampak relokasi pasar yaitu modal usaha adalah dalam dunia perdagangan modal sangat penting bagi pelaku usaha, karena tanpa adanya modal maka tidak akan ada yang namanya usaha. Modal sendiri tidak harus tentang uang tetapi segala aset yang dimiliki oleh pelaku usaha dapat disebut modal, bahkan kemampuan dan keterampilan seseorang juga dapat dikatakan dengan modal. Modal usaha yang dimiliki oleh pedagang satu dengan yang lainnya pasti berbeda, seperti halnya pedagang di Pasar. Jenis dagangan yang dijual oleh pedagang juga akan mempengaruhi jumlah modal yang dikeluarkan para pedagang. Hal tersebut juga akan berpengaruh pada tingkat pendapatan dan kesejahteraan yang dirasa para pedagang.

(Prasetyo & Ag, 2021)

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai **“Dampak Relokasi Pasar Rakyat *Central Business District* (CBD) Kabupaten Pulau Morotai.”**

2.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut di atas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Dampak Relokasi Pasar Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Rakyat *Central Business District* (CBD) Kabupaten Pulau Morotai?
2. Untuk Mengetahui Dampak Relokasi Pasar Terhadap Modal Usaha Pedagang Pasar Rakyat *Central Business District* (CBD) Kabupaten Pulau Morotai?

2.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti dapat memperoleh tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Dampak Relokasi Pasar Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Rakyat *Central Business District* (CBD) Kabupaten Pulau Morotai?
2. Bagaimana Dampak Relokasi Pasar Terhadap Modal Usaha Di Pasar Rakyat *Central Business District* (CBD) Kabupaten Pulau Morotai?

2.3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Bagi penulis

Meningkatkan wawasan peningkatan penulis dalam bidang ekonomi, khususnya pada variabel masalah yang diteliti yaitu Dampak Relokasi Pasar Terhadap Pendapatan Pedagang, dan modal usaha. Studi Kasus Di Pasar Rakyat *Central Business District* (CBD) Kabupaten Pulau Morotai.

2. Bagi pedagang

Diharapkan dapat memberi manfaat bagi para pedagang pasar rakyat *Central Business District* (CBD) Kabupaten Pulau Morotai. Dengan adanya penelitian ini pedagang dapat mengetahui Dampak Relokasi Pasar Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Rakyat *Central Business District* (CBD) Kabupaten Pulau Morotai.

3. Bagi Pemerintahan Daerah

Penelitian ini dapat diharapkan memberikan informasi dan masukan dalam rangka pengembangan pasar tradisional/rakyat serta sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan Pasar Rakyat *Central Business District* (CBD) Kabupaten Pulau Morotai.